



WALIKOTA MATARAM
INSTRUKSI WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 0761/X/2017
TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2017 - 2019

WALIKOTA MATARAM,

Dalam rangka Pelaksanaan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilaksanakan secara optimal dengan membangun partisipasi seluruh elemen masyarakat.

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
2. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

Untuk

KESATU : Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram agar :

- a. bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan Tahun 2017 - 2019 tingkat Kecamatan.
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan P2TP2A Tahun 2017-2019 di tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 1. membentuk P2TP2A Kecamatan Tahun 2017-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. P2TP2A Kecamatan terdiri dari Unsur : Pemerintah Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Kelompok Anak, Kelompok Kader, Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak, Dunia Usaha, Komunitas Masyarakat dan Kelompok lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak;

2. melaksanakan kegiatan P2TP2A sesuai dengan tugas dan perannya yang telah ditentukan;
3. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram guna mengoptimalkan kinerja P2TP2A Kecamatan;
4. mencatat dan melaporkan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak dan kegiatan lainnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;

KEDUA

: Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram agar :

- a. bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan Tahun 2017 - 2019 tingkat Kelurahan.
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan sistem perlindungan perempuan dan anak Tahun 2017-2019 di tingkat Kelurahan, yang meliputi :
 1. membentuk satuan tugas Kelurahan Tahun 2017-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Satgas Kelurahan terdiri dari Unsur : Pemerintahan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Kelompok Kader, Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak, Dunia Usaha, Komunitas Masyarakat dan Kelompok lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan perannya yang telah ditentukan;
 3. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram dan Pemerintah Kecamatan setempat guna mengoptimalkan kinerja satuan tugas dalam perlindungan perempuan dan anak;


4. mencatat dan melaporkan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak dan kegiatan lainnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

 WALIKOTA MATARAM 



H. AHYAR ABDUH